



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Pati yang purna tugas, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa yang diangkat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
7. Batas Usia Purna Tugas adalah batas usia purna tugas bagi Aparat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Penerima Penghargaan adalah Aparat Pemerintah Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memasuki Batas Usia Purna Tugas mulai tahun 2012.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa;
 - b. bagi Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 usia purna tugasnya adalah 65 tahun
 - c. bagi Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 usia purna tugasnya adalah 56 tahun;

- d. bagi Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 usia purna tugasnya adalah 60 tahun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam penghargaan;
 - b. tali asih;
 - c. penghargaan lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Bupati
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Pati.
- (3) Pemberian Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat didelegasikan pada pejabat lain yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Tali asih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berupa uang tunai.
- (2) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Aparat Pemerintah Desa yang berbengkok diberikan tali asih paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Aparat Pemerintah Desa yang tidak berbengkok diberikan tali asih paling banyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penerima dan besaran uang tunai sebagai tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Aparat Pemerintah Desa yang menjelang Purna Tugas;
 - b. Aparat Pemerintah Desa yang meninggal;
 - c. Aparat Pemerintah Desa yang mengajukan pengunduran diri paling sedikit 3 tahun sebelum masa jabatan berakhir bukan karena tindak pidana, pelanggaran dan/ atau tindak pidana lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila :
 - a. diberhentikan sebagai Aparat Pemerintah Desa karena melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pada tahun sebelumnya sudah memasuki usia purna tugas tetapi belum dikeluarkannya Keputusan tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Apabila Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Ahli waris dari Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari Aparat Pemerintah Desa penerima penghargaan yang meninggal dunia;
 - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari Aparat Pemerintah Desa penerima penghargaan yang meninggal dunia;

- c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut undang-undang dari Aparat Pemerintah Desa penerima penghargaan yang meninggal dunia;
- d. Ayah kandung dan/atau Ibu kandung dari Aparat Pemerintah Desa penerima penghargaan yang meninggal dunia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Juli 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, S.H., M.Si
Peribina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

